KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi kasus RUPBASAN Klas I Jakarta Barat dan Tangerang)".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S-1) guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, maka tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Fachri Bey, SH.MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
2. Heru Susetyo, SH, L.L.M, M.Si, selaku Pudek I Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Dhoni Yusra, SH, M.H selaku Pudek II Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

4. Wasis Susetio, SH, MA, M.H selaku Pudek III Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Fitria Olivia SH, M.H selaku Ketua Program Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Yang terhormat Nugraha Abdulkadir, SH, M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat kepada penulis dengan segala kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Mba Nina dan Mba Ika yang selalu siap membantu disaat di butuhkan kepada Penulis dan telah membantu penulisan dalam hal administrasi selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum.
8. Terima kasih kepada Bapak Yunianto, Bc.IP,S.Pd kepala RUPBASAN Klas I Jakarta Barat dan Tangerang beserta Staf yang telah membantu dalam memberikan data masukan dan saran.
9. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan wawasan yang luas dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Terima kasih yang tak terhingga teruntuk yang tercinta Ayahanda Chaerul Umri, Bc.IP, SH dan Ibunda Nurlela, S.pd yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang sangat tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya dan perhatiannya pada Penulis.

11. Kepada adik – adikku Reza Mahendra, Riska Chaerunnisa dan Ilham Rinaldi terima kasih selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Serta terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Terima kasih teruntuk BRIPTU Rachma Agus Zuardi yang telah hadir di dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis disaat penulis merasa jenuh menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih banyak kepada sahabatku Isti Purwaningsih, SH beserta keluarga**,** yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.
14. Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Teman – teman ku, Puji, Kadek, Ana, Martha, Yuni, semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak untuk kalian semua.
15. Serta kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik dan dukungan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

Penulis berharap skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Setember 2010

CHAERANI NUFUS